BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Masalah yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia akibat meningkatnya jumlah penduduk adalah tingginya permintaan akan sumber daya alam. Permintaan akan sumber daya alam digunakan untuk pertanian, perumahan, pertambangan, perkebunan, industri maupun kegunaan lainnya. Eksploitasi tanah yang mengandung bahan tambang dan memiliki nilai ekonomi tinggi mengalami peningkatan akhir-akhir ini.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan pertambangan, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi

baku mutu air limbah yang dipersyaratkan. Semua hal tersebut disebabkan karena banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang pada lahan bekas tambang.

Peraturan yang mengatur mengenai pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

> "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang memiliki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik orang atau badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan. Salah satu pertambangan yang merusak lingkungan hidup adalah pertambangan batubara. Batubara dianggap sebagai bahan bakar termurah di dunia, namun batubara juga merupakan bahan bakar terkotor dan yang paling menyebabkan polusi. Kota-kota tambang seperti Samarinda, Cirebon dan Cilacap adalah sebagian wilayah pertambangan batubara, bahan bakar yang semakin umum digunakan ini. Batubara juga membawa kesejahteraan bagi segelintir orang, banyak kota yang makin terjerumus dalam kesengsaraan. Penambangan batubara memicu penebangan hutan (deforestasi) dan memperburuk perubahan iklim. Batubara sangat cepat dalam

menyebabkan bahaya besar bagi penduduk dan alam dunia ini. Dampak buruknya tidak bisa mengimbangi keuntungan yang dibawakannya. Meninggalkan pemanfaatan batubara adalah satu-satunya jalan untuk tidak merusak ekosistem lingkungan hidup.

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun hingga saat ini penindakan terhadap perusahaan pertambangan yang membiarkan lahan bekas tambang terlantar tidak terlaksana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa :

> "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Berdasarkan pasal di atas, perusahaan pertambangan seharusnya memberikan kesejahteraan kepada makhluk hidup disekitar wilayah penambangan, agar ekosistemnya tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan sangat penting didalam mencegah dan menegakkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan, namun seringkali peraturan perundang-undangan tidak dijalankan secara patut dan benar oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara, termasuk di Kota Samarinda. Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) baik Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan instansi terkait, terkesan

hanya mengajak perusahaan batubara yang sudah memiliki izin itu sama-sama menjalankan berbagai program penyelamatan lingkungan tanpa harus menghentikan kegiatan mereka secara sepihak.

Aktifitas penambangan batubara di Kota Samarinda yang menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai. Banjir yang kini kerap melanda sejumlah daerah di Kota Samarinda diyakini merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan baik pada pertambangan. Banjir yang sebelumnya terjadi dalam siklus tahunan di Kota Samarinda, namun kini dalam satu tahun bisa terjadi empat kali kasus banjir besar seperti masing-masing terjadi pada 2008 dan 2009.

Pertambangan batubara juga menimbulkan pencemaran lahan-lahan pertanian dan tambak warga, pihak Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur di Samarinda, mengungkapkan data bahwa akibat maraknya aktifitas penggalian batubara itu, maka kini terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya juga menimpa air sungai, rawa, danau mata air, dan air.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul : "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN**

2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektifitas mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis efektifitas mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, dan terhadap Hukum Perusahaan dan Hukum Lingkungan pada khususnya.

2. Segi Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat pada umumnya dan perusahaan pertambangan pada khususnya agar lebih peduli terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

> "…dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur, dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Jerremy Bentham menjelaskan *the great happiness for the greatest number*. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Konsep yuridis ini tentu saja

menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu[1].

Indonesia adalah negara hukum, hal ini didasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 yang menyatakan bahwa :

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Wilayah Indonesia merupakan sumber daya alam yang melimpah mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

> "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Isi Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam, termasuk air dan kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai oleh pemerintah untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

---

[1] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156.

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai sarana penegak keadilan seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar hal tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat[2].

Perwujudan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia harus direncanakan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dijelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara

[2] Mochtar Kusumaatmadja, Dikutip dalam Sri Woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 332.

alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja, namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa :

> “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional”.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010-2014). Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dijelaskan bahwa peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Berkaitan dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi.

Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar (75 persen wilayah) berupa lautan, merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim global disamping masalah lonjakan jumlah penduduk;

sehingga kedua hal itu perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan (2010-2014).

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Mewujudkan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014) khususnya pembangunan di bidang hukum, maka pengaturan terhadap pertambangan juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Pertambangan ini dimaksudkan untuk melindungi baik perusahaan pertambangan, masyarakat dan maupun lingkungan hidup atau wilayah pertambangan. Hal ini diharapkan agar terjadi perlindungan hukum terhadap lingkungan terutama lahan bekas tambang[3].

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, tambang adalah tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa biji logam, batu bara, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

[3] Kamus Bahasa Indonesia *Online,* http://kamusbahasaindonesia.org, Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 28 April 2012, pukul 22.21 WIB

> “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang memiliki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa baik orang atau badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

> “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Reklamasi sangat dibutuhkan dalam pertambangan agar tidak terlalu merusak kualitas lingkungan dan ekosistem.

Menurut pendapat lain bahwa reklamasi adalah suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

> “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
> a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
> b. keselamatan operasi pertambangan;
> c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
> d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan".

Berdasarkan pasal di atas, pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib mengelola, menata dan memperbaiki lingkungan sekitar lahan bekas tambang untuk difungsikan sesuai peruntukkannya.

Pengertian mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa :

> "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Berdasarkan pengertian di atas, maka upaya dalam perlindungan dan pengelolaan harus diterapkan pada lingkungan agar dapat menjaga dari kerusakan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa :

> "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

Pengertian orang pada pasal di atas ialah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Banyak praktik pertambangan yang terjadi yang tidak

memperhatikan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan, oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan dan lingkungan hidup diharapkan dapat melindungi wilayah pertambangan dari kerusakan lingkungan hidup.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya[4]. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi, sedangkan perusahaan tambang adalah perusahaan pemegang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Perusahaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

> "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian "Perseroan yang

[4] Perusahaan, www.wikipedia.org, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 28 April 2012, pukul 22.00 WIB

menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dalam hal ini pengelolaan pertambangan oleh perusahaan pertambangan.

Pengaturan mengenai pertambang juga diatur dalam peraturan pemerintah, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang, menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyatakan, bahwa :

> "Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
> a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
> b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
> c. konservasi mineral dan batubara".

Berdasarkan pasal di atas, maka pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukkannya.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang menyatakan, bahwa :

> "Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi".

Perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan harus membuat jaminan reklamasi yang akan digunakan untuk menjamin

pemulihan lahan pasca tambang sesuai peruntukannya. Pertambangan sangat berkaitan erat dengan lingkungan hidup, perusahaan pertambangan yang mengelola wilayah tambang wajib memperhatikan dan melindungi wilayah pertambangan dan sekitarnya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tertier (data-data yang didapat melalui majalah atau brosur) yang berhubungan dengan pertambangan.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat

memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

   a. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

      1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain :
         a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
         b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
         c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
         d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska Tambang.
         e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
      2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.
      3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah, serta brosur.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan judul.

5. Metode Analisis Data

Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skiripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Instansi

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jl. Mapang Prapatan II No. 30, Jakarta Selatan.

c. Website

1) www.wordpress.com
2) http://esdm.go.id
3) http://pertambangan.kaltimprov.go.id
4) http://www.ilmupertambangan.info

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini agar dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan tujuan dan maksud pada judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tentang hukum pertambangan, hukum perusahaan dan hukum lingkungan.

BAB III : DATA DAN FAKTA

Pada bab ini di uraikan mengenai data-data mengenai usaha pertambangan yang ada di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan pembahasan tentang kewajiban perusahaan tambang dalam memulihkan lahan bekas tambang dan tanggung jawab perusajaan terhadap lahan bekas tambang

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan terhadap lahan bekas tambang agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.